

Peranan UU Minerba sebagai Controls Host State Indonesia terhadap Kedudukan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan Negosiasi Menjadi Jalan Keluar

Sri Sinduwati¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Author e-mail: Srisinduwati@gmail.com

Article History

Received: 19-4-2024

Revised: 26-5-2024

Published: 19-6-2024

Key Words:

Mining, Share
Divestment, Foreign
Capital, Controls by the
Host State

Abstract: Investment and implementation of mineral and coal mining business activities are regulated by the obligation to nationalize or divest shares in Article 112 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (UU 3 of 2020). This research aims to analyze the role of the Minerba Law as Indonesia's Controls Host State towards PT. Freeport Indonesia and the position of the Contract of Work. The research method in this paper uses normative-empirical legal research methods. The results of this research are that the provisions of Article 1123 of the Mining and Coal Law regulate that mining business entities whose shares are owned by foreigners are obliged to divest 51% (fifty one) percent of their shares in stages to the central government, regional government, BUMN, regionally owned business entities, and/ or national private business entities. The government's agreement with PT. Freeport Indonesia is related to the divestment of 51% (fifty one percent) shares as one of the strategic schemes that can be implemented under the coordination of the Ministry of BUMN in the acquisition process, namely through the formation of a BUMN Mining holding company where PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) will be the holding company.

Kata Kunci:

Pertambangan,
Divestasi Saham,
Modal Asing, Kontrol
Negara Tuan Rumah

Abstrack: Investasi dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara telah diatur kewajiban nasionalisasi atau divestasi saham dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3 Tahun 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UU Minerba sebagai Controls Host State atau kontrol negara tuan rumah Indonesia terhadap PT. Freeport Indonesia dan kedudukan Kontrak Karya. Metode penelitian dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa ketentuan Pasal 1123 UU Minerba mengatur badan usaha pertambangan yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu) persen secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta nasional. Pemerintah Indonesia yang telah sepakat dengan PT. Freeport Indonesia untuk divestasi 51% (lima puluh satu persen) saham merupakan skema jitu dan luar biasa yang nantinya dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian BUMN dalam proses akuisisi adalah dengan dibentuknya holding BUMN Pertambangan dimana PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan menjadi induk dari perusahaan.

PENDAHULUAN

Menurut M. Sornarajah dalam bukunya yang berjudul *The International Law on Investment Agreement*, bahwa Host State atau Negara Tuan Rumah dalam investasi asing didefinisikan sebagai negara di mana investasi asing dilakukan. “*where foreign investment is defined as ‘a transfer of funds or materials from one country (called*



capital-exporting country) to another country (called host country)."¹ Negara tuan rumah ini memiliki kedaulatan dan kewenangan atas wilayahnya, termasuk sumber daya alam dan manusianya. Controls by the host state (pengendalian oleh negara tuan rumah) merujuk pada hak dan kewenangan negara tuan rumah untuk mengatur dan mengawasi investasi asing di wilayahnya.²

Sornarajah dikutip dalam bukunya *The International Law on Foreign Investment* dijelaskan bahwa terdapat suatu ketegangan atau keadaan dilematis bagi negara berkembang sebagai negara tuan rumah yaitu suatu ketegangan antara kontrol negara tuan rumah dengan perlindungan investasi asing, dimana "*Laws controlling foreign investment are on the increase. Even states which maintain an open policy as regards foreign investment are now beginning to impose restraints on the inward flow of foreign investment. On the one hand, there is a desire to attract investment. On the other hand, there is a need to control it.*"³ Di satu sisi, ada keinginan untuk menarik investasi. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk mengendalikannya. Negara berusaha menyeimbangkan fungsi-fungsi yang bersaing ini melalui undang-undang investasinya.

Negara-negara berkembang masih memiliki banyak problem yang umumnya dihadapi tidak terkecuali negara Indonesia. Dalam mendapatkan pembiayaan dalam negeri, sumber pembiayaan dari luar negeri juga diundang masuk ke dalam negeri, yakni salah satunya yaitu dengan cara investasi modal asing secara langsung. Namun investasi modal asing ini disamping memberikan manfaat tapi juga menimbulkan masalah karena keinginan utama para investor untuk menanamkan modalnya ialah untuk meraup keuntungan. Keinginan tersebut sering membuat penanam modal tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan investasi modalnya sehingga kegiatan tersebut haruslah ada yang mengatur dan mengawasinya.⁴

Kontrak Karya (KK) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dijalin oleh perusahaan-perusahaan yaitu PT. Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dsb. Perkembangan praktik kegiatan pertambangan pada taraf internasional maupun taraf nasional menjadi salah satu pertimbangan untuk perlunya diterbitkan suatu peraturan perundang-undangan dengan khasanah yang lebih relevan dan baru mengikuti perkembangan zaman dan demi kepentingan bangsa.

UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba lahir untuk dapat mengakomodir berbagai macam kemajuan praktik kegiatan pertambangan yaitu antara lain adalah mengenai bagaimana kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibagi secara bijaksana dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pengaturan mengenai perizinan usaha pertambangan, wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan, kewajiban reklamasi serta pasca tambang, kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri, peningkatan nilai tambah, dan divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan asing.⁵

Salah satu kepentingan nasional yang diperjuangkan dalam UU Minerba yaitu dengan diaturnya berbagai ketentuan pengenaan kewajiban menjual atau mengalihkan

¹ M.Sornarajah, "*The International Law on Foreign Investment*", (New York : Cambridge University Press, 2010), hlm.8.

² *Ibid*, hlm.88.

³ *Ibid*, hlm.91.

⁴ Jonker Sihombing, "*Hukum Penanaman Modal di Indonesia*", Cetakan ke-1. (Jakarta:Alumni,2009), hlm.34.

⁵ Ahmad Redi, "*Hukum Pertambangan*", (Jakarta:Gramata Publishing, 2014), hlm.131.

saham kepada member Indonesia yang diatur pada Pasal 112 ayat (1) UU Minerba yaitu “Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.”

Kewajiban dalam hal menjual atau mengalihkan saham kepada peserta Indonesia atau divestasi saham adalah berapa jumlah saham asing yang wajib ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. Dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut “PP Nomor 77 Tahun 2014”). Perubahan PP ini dilakukan karena terdapatnya beberapa kelemahan yang akhirnya diatur secara lebih lengkap pada PP 23 Tahun 2010 dan PP Nomor 24 Tahun 2012, diantaranya mengenai tujuan pemerintah untuk mengindonesianisasikan saham perusahaan asing dengan penambahan jumlah presentase yang diwajibkan untuk didivestasikan oleh perusahaan asing yaitu dari 20% menjadi 51% menjadi milik peserta Indonesia yang artinya Indonesia akan menjadi pemegang saham mayoritas.

Permasalahan lain terkait kewajiban divestasi dalam praktiknya belum dapat diterapkan secara berdaya guna karena timbul berbagai kontra dan penampkan dari perusahaan pertambangan. Hal ini didasari mengenai *asas sanctity of contract*, *asas pacta sunt servanda*, *asas hukum non retroaktif*, yaitu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut sehingga penerapan UU No. 4 Tahun 2009 khususnya pasal yang menjelaskan tentang divestasi saham tidak dapat diterapkan terhadap KK dan PKP2B yang telah ada sebelum terbitnya UU No. 4 Tahun 2009.⁶ Namun, terhadap hal tersebut terdapat *asas rebus sic stantibus* yang dapat dipakai sebagai bantahani dari *asas sancity of contract*, yaitu dimana suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat dan menjadi tidak berlaku lagi jika situasi yang fundamental (*fundamental changes circumstance*) muncul menjadi penyebab kesepakatan tersebut tidak dapat diberlakukan.. Dalam hukum Indonesia, asas ini terdapat dalam pasal 18 huruf C UU No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan “bahwa perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”.⁷ Selain itu, Resolution 1803 (XVII) on the Permanent Sovereignty of States over Their Natural Resources (PSNR) juga dapat dijadikan pijakan. Bahwa mengenai kedaulatan atas sumber daya alam dan sumber kekayaan lain di sebuah negara merupakan hak yang dimiliki oleh negara dan warga negara tersebut dinyatakan dalam poin-poin di atas.⁸

METODE PENELITIAN

⁶ Ahmad Redi, “Divestasi Saham di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia”, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, (Depok: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 22.

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

⁸ M.Dani Pratama Huzaini, “Polemik Freeport ini Alasa Pemerintah Tak Perlu Khawatir”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-freeport--ini-alasan-pemerintah-tak-perlu-khawatir-asas-kesucian-kontrak-lt5968cece4df38/>, diakses 14 Juli 2017.

Penelitian ini adalah suatu penelitian yuridis-normatif, dimana penelitian ini mengambil petunjuk pada norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan. Disebut juga penelitian yuridis-normatif karena peneliti mengarahkan penelitian pada hukum normatif/hukum tertulis. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dikarenakan menggunakan data-data sekunder dan norma hukum tertulis melalui penelusuran. Jenis data yang digunakan antara lain yaitu bahan hukum utama seperti UU No. 25 Tahun 2007, UU No.4 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan UU No.4 Tahun 2009 dalam Hal Pengambilalihan Aset Saham PT.Freeport Indonesia (PTFI)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melahirkan suatu perubahan baru yang mendasar dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia khususnya dalam hal pengambilalihan atas asset PT. Freeport Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dijelaskan bahwa divestasi ialah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.⁹ Dapat ditafsiran bahwa Divestasi saham di bidang pertambangan mineral dan batubara diartikan sebagai proses penjualan atau pengalihan kepemilikan saham perusahaan pertambangan oleh investor asing yang menjadi peserta Indonesia.

Tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan adalah wujud dari penerapan prinsip kedaulatan nasional, khususnya prinsip permanent *sovereignty over natural resources*.¹⁰ Dalam ketetapan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa kedaulatan negara atas sumber daya alam dari tahun 1950 hingga 1960. Tujuannya adalah memberikan hak bagi negara berkembang untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang kembangkan oleh negara lain.¹¹ Prinsip *sovereignty over natural resources* merupakan prinsip yang sangat penting khususnya bagi negara-negara berkembang ketika melakukan advokasi nasionalisasi dan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai eksploitasi sumber daya nasional oleh investor asing. Alasan tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh negara tuan rumah pada dasarnya adalah bahwa tanah dan sumber daya yang ada adalah milik negara tersebut berdasarkan prinsip kedaulatan, dan oleh karena itu investor asing tetap memiliki kepemilikan permanen atas tanah dan aset tersebut. Hal ini dapat dibenarkan oleh Doktrin Calvo yang menyatakan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan Negara tuan rumah Sekalipun nasionalisasi diakui sebagai hak negara berdaulat, etika melakukan nasionalisasi, antara lain:

- a) Nasionalisasi harus dilakukan untuk kepentingan umum, berdasarkan alasan ekonomi dan bukan politik;
- b) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Bukan merupakan tindakan non-diskriminatif yang hanya menysasar investor tertentu;

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah

¹⁰ Rahman Mas. "Hukum Investasi", Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.132.

¹¹ Nico Srijver, "Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties", (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm.3.

d) Nasionalisasi memerlukan kompensasi tanggung jawab yang langsung, tepat dan efektif kepada investor kompensasi dalam arti istilah.¹²

Pengambilalihan aset pihak asing tanpa kompensasi berarti penyitaan aset investor oleh negara tuan rumah dan tidak memberikan jaminan atau perlindungan hukum terhadap investasi investor di negara tersebut. Tindakan nasionalisasi harus diikuti dengan pemberian kompensasi yang cepat dan adil (*prompt and just compensation*) untuk kepentingan umum dan alasan ekonomi, serta adanya aturan yang mengatur nasionalisasi berdasarkan prinsip kepatutan dan juga keadilan.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pengalihan atau nasionalisasi saham yang dimiliki oleh perusahaan asing diperbolehkan, hal itu dilakukan sepanjang ada undang-undang yang mengaturnya dan ada kompensasi atas nasionalisasi yang didasarkan pada harga pasar. Kewajiban divestasi sebelum UU Nomor 3 Tahun 2020 diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 4 Tahun 2009, dan pada dasarnya perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang berkaitan dengan penanaman modal asing tunduk pada pemerintah, pemerintah daerah, yang mengatur adanya kewajiban untuk melakukan divestasi menjual sahamnya setelah 5 tahun berproduksi kepada badan usaha milik negara, perusahaan lokal atau perusahaan swasta nasional.¹³

Kedudukan hukum Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah peralihan IUPK

Kontrak karya merupakan suatu kontrak yang biasa dikenal dalam dunia pertambangan. Istilah kontrak kerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *contract of work* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Peraturan Umum Pertambangan pada umumnya menggunakan istilah “kontrak kerja” Berdasarkan hukum Australia umumnya menggunakan *indenture, franchise agreement, state agreement atau government agreement*.¹⁴

Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 menjelaskan definisi Kontrak Karya dalam konteks pertambangan batubara. Peraturan ini menjelaskan bagaimana cara mengajukan, memproses, dan memberikan izin-izin terkait pertambangan batubara, termasuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.yaitu:¹⁵

“Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau perusahaan patungan antara asing dan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan bahan galian yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.”

Kontrak Karya dapat diartikan sebagai kesepakatan yang subjeknya dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau perusahaan gabungan antara perusahaan asing dan perusahaan nasional. Objek perjanjian tersebut

¹² Surya P Subedi, *“International Investment Law”: Reconciling Policy and Principle*, (London: Hart Publishing, 2012), hlm.14.

¹³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁴ Sony Rospita, *“Tidak Aneh Bila Sistem Kontrak Pertambangan Lebih Disukai PMA”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.120.

¹⁵Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara

ialah eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral.¹⁶ Pengaturan hukum perjanjian di Indonesia pasal 1338 ayat 1 KUHP¹⁷, KK PTFI dan Pemerintah Indonesia adalah sah dan mengikat mereka. Sebagai perjanjian tertulis, KK PTFI secara teoritis dan yuridis dikenai 3 (tiga) asas yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yakni “*asas konsensualisme (the principle of consensualism), asas kekuatan mengikat kontrak (the principle of the binding force of contract), dan asas kebebasan berkontrak (principle of freedom of contract).*”

Namun, Pancasila, khususnya sila ke-5 yang menekankan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus berlandaskan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat. Kekayaan alam Indonesia, sebagai warisan bangsa, harus dioptimalkan untuk sebesar-besarnya menyejahterakan rakyat. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan harus didistribusikan secara adil dan merata. Menurut John Rawls, keadilan sosial bukan hanya tentang kesetaraan, tapi juga tentang pembagian yang adil atas keuntungan dan beban dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kebijakan atau kondisi sosial dikatakan adil bila setiap orang mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima, baik itu keuntungan maupun tanggung jawab. Jika seseorang atau sekelompok orang menerima manfaat sedikit lebih banyak dari yang seharusnya, atau dibebani dengan beban yang sangat tinggi, maka situasi sosial atau kebijakan sosial tertentu tersebut tidak adil.¹⁸

Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa keadilan sosial harus didasarkan pada hak asasi manusia, egalitarianisme, dan keadilan ekonomi. Berkaitan dengan KK PT Freeport, besaran royalti yang dibayarkan selama ini (3,75% sejak 2014 dan 1% sebelum 2014) tidak mencerminkan distribusi manfaat yang adil dan egaliter. Hal ini diperparah dengan kepemilikan saham Pemerintah yang hanya 9,36% (jauh dari 51% sebagaimana diamanatkan Pasal 24 KK). Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak mendapatkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Pasal tersebut membahas tentang kekayaan alam yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini selaras dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Mahkamah Konstitusi telah memberikan interpretasi terhadap frasa "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa :

“Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

¹⁷ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ David Miller, *Principles of Social Justice*, London : Harvard University Press, 1999, hlm, 1.

(beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat."¹⁹

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh negara dan swasta tidak boleh didasarkan pada hubungan keperdataan, melainkan hubungan publik dalam bentuk konsesi atau perizinan yang diawasi dan dikuasai negara. Kontrak keperdataan dianggap dapat melemahkan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (KK PTFI) bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.²⁰

Dalam pasal peralihan yaitu pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.²¹

UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan turunannya telah mengubah tata kelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Berbeda dengan UU No. 11 Tahun 1967 yang menggunakan sistem Kontrak Karya, UU No. 4 Tahun 2009 hanya mengenal Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai satu-satunya izin usaha pertambangan. Pasal 17 Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 mengatur bahwa pemegang Kontrak Karya (KK) masih dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu. Namun, hal ini hanya diperbolehkan paling lama 5 tahun. Setelah 5 tahun, pemegang KK diwajibkan untuk mengubah bentuk perusahaan pertambangannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).²² Sebelumnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) memiliki status Kontrak Karya (KK) yang setara dengan pemerintah Indonesia. Namun, saat ini statusnya telah diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perubahan ini membawa beberapa konsekuensi penting:

- Negara memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan perusahaan pemegang IUPK, termasuk PTFI

¹⁹ Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, 21 Desember 2004.

²⁰ Ibid

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No.4 Tahun 2009

²² Republik Indonesia, PERMEN ESDM No.5 Tahun 2017,

- Salah satu kewajiban PTFI adalah melakukan divestasi saham. Persentase divestasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Singkatnya, perubahan status dari KK menjadi IUPK memperkuat posisi negara dalam mengatur industri pertambangan dan memastikan perusahaan seperti PTFI memenuhi kewajibannya.

Negosiasi Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) Sebagai Jalan Keluar Penyelesaian Sengketa

Tahun 1980, UNCITRAL menerbitkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (CISG). Pada tahun 1994, UNIDROIT menerbitkan Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Komersial Internasional (UPICCs), yang kemudian direvisi pada tahun 2004. Perjanjian internasional tentang kontrak, seperti hukum nasional, merupakan sumber hukum utama (primer). UPICCs memiliki prinsip tentang kemungkinan renegotiasi terhadap suatu kontrak antara para pihak dengan menunjukkan dasar-dasar renegotiasi. Namun, renegotiasi tidak serta merta menghentikan pelaksanaan kontrak. Dalil hardship dalam UPICCs juga didukung oleh ketentuan dalam Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII), 14 Desember 1962 yang menyatakan bahwa:

“The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and of the well-being of the people of the State concerned”²³

M. Sornarajah menyatakan bahwa renegotiasi kontrak dimungkinkan dalam situasi fundamental yang membutuhkan keseimbangan kewajiban para pihak. Meskipun prinsip *pacta sunt servanda* menekankan kepatuhan terhadap kontrak, renegotiasi menjadi solusi ketika negara tuan rumah tidak melakukan pengambilalihan secara sewenang-wenang tanpa kompensasi, yaitu: *“An obligation is created to renegotiate contract where the contractual equilibrium which existed at the time of the contract has been altered by a fundamental change of circumstance. This is a departure from the hoary doctrine of pacta sunt servanda upon which developed states have placed so much store in building up a theory of internationalization of foreign investment contract. But, renegotiation is more sensible as a technique for avoiding disputes and for ensuring that the relationship remains viable in the context of changed circumstances. There is growing body of opinion which believes that a renegotiation clause should be read into foreign investment contract of long duration. The inclusion of the duty to renegotiate contracts in the light of changed circumstances is consistent with this opinion. Again, one can see that the genesis of much of the ideas that underlay the Draft Code is in the writings that supported it. To that extent, there was a definite effort being made to bring about norms opposed to those that had been hitherto articulated in the area.”²⁴*

Renegosiasi kontrak dapat menjadi solusi yang adil jika negara tuan rumah tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya dalam kontrak. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kewajiban para pihak dan memastikan kelancaran proyek atau kerjasama yang terjalin.

²³ General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, “Permanent Sovereignty Over Natural Resources.”

²⁴ M. Sornarajah, “The International Law on Foreign Investment”, second edition, (Cambridge University Press, 2004), hlm, 278.

Asas rebus sic stantibus menyatakan bahwa perjanjian dapat menjadi tidak berlaku jika terjadi perubahan situasi yang fundamental sejak perjanjian dibuat. Hal ini berbeda dengan asas kesucian kontrak yang menyatakan bahwa perjanjian harus tetap dipatuhi meskipun terjadi perubahan situasi. *Asas rebus sic stantibus* adalah prinsip penting yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa perjanjian tetap adil dan dapat diterapkan dalam situasi yang berubah. Dalam hukum di Indonesia, asas ini tertuang dalam Pasal 18(C) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa perjanjian internasional dapat mengalami perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut akan berakhir.²⁵

Pengertian divestasi saham itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu divestasi saham adalah “jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.”²⁶ Divestasi saham merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kepemilikan saham investor asing dengan cara menjual sahamnya kepada mitra usaha lokal. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, tergantung pada kebijakan perusahaan dan kondisi pasar.²⁷

Sebenarnya Kontrak Karya (KK) generasi kedua yang diteken tahun 1991, tepatnya pada pasal 24 ayat 2, mengatur kewajiban divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam dua tahap: Tahap pertama: Melepas 9,36% saham kepada pihak nasional dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Tahap kedua: Mulai 2001, menjual sahamnya 2% per tahun hingga kepemilikan nasional mencapai 51%. Namun, terdapat klausul yang bermasalah sehingga PTFI tidak melaksanakan ketentuan divestasi ini. Freeport McMoRan Inc., induk perusahaan PTFI, ingin tetap menjadi pengendali saham dan tidak mau melepas hingga 51%.²⁸

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menandai pergeseran besar dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Peralihan dari sistem Kontrak Karya (KK) ke sistem izin usaha didorong oleh beberapa pertimbangan, yaitu :²⁹

- a. Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (FI) menetapkan royalti FI hanya 1%. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 menaikkan royalti menjadi 3,75% untuk emas, perak, dan tembaga. Kenaikan ini baru berlaku pada tahun 2014. Ketidakseimbangan disebabkan oleh kelemahan posisi tawar pemerintah dalam negosiasi kontrak dan lambatnya penyesuaian FI dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Permasalahan manipulasi, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi dalam pembuatan kontrak PTFI-KK baik pada KK Tahun 1967 maupun KK Perluasan Tahun 1991.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional..

²⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁷ Erman Rajagukguk, “Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hlm. 48.

²⁸ Michael Agustinus, “Berdasarkan Kontrak Freeport Harus Sudah Divestasi 51% Saham”, *Finance detik*, <https://finance.detik.com/energi/d-3435162/berdasarkan-kontrak-freeport-harus-sudah-divestasi-51-saham>, diakses 1 Maret 2017.

²⁹ Ahmad Redi, “Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 No. 3, September 2016, hlm. 614-623.

- c. Permasalahan devolusi menyebabkan perubahan kebijakan pengelolaan tambang.
- d. Permasalahan devolusi menyebabkan perubahan kebijakan pengelolaan tambang.
- e. Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu utama bagi keberadaan PTFI. Misalnya audit lingkungan hidup yang belum dilakukan PTFI.
- f. Selama PT FI mengeksploitasi sumber daya alam Papua, masyarakat khususnya pemegang hak ulayat di wilayah PT FI tidak pernah merasakan kesejahteraan.

Penanaman Modal Asing yang nilainya sangat besar di Indonesia adalah Kontrak Karya (KK) PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dan PT. Freeport Indonesia (PTFI). Kontrak karya mengharuskan pemegang saham asing dari kedua perusahaan untuk melakukan divestasi kepada mitra nasional. Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan investor asing melakukan divestasi minimal 51% saham kepada mitra nasional. PTFI telah melakukan penambangan emas dan mineral lainnya sejak tahun 1967 atau lebih dari 50 tahun sejak Kontrak Karya diresmikan. Penambangan ini dilakukan di Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua. Selama periode ini pemerintah Indonesia hanya memiliki sekitar 9,36% saham. Untuk mengimplementasikan PP No. 23 Tahun 2010, Pemerintah Indonesia gencar melakukan negosiasi dengan Freeport Mc-Moran. Perundingan ini dilakukan sejak awal tahun 2017 setelah Presiden RI memberikan arahan untuk meningkatkan kepemilikan saham pemerintah di PTFI dari semula hanya 9,36% menjadi 51%.

Penanaman modal asing yang bernilai besar di Indonesia adalah kontrak kerja (KK) PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dan PT. Freeport Indonesia (PTFI) Kontrak kerja mengharuskan pemegang saham asing di kedua perusahaan untuk menjual kepada mitra dalam negeri Ayat 1 Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa penanam modal asing wajib menjual paling sedikit 51% sahamnya kepada mitra dalam negeri. PTFI telah menambang emas dan mineral lainnya sejak tahun 1967, lebih dari 50 tahun setelah Perjanjian Kerja berlaku. Penambangan tersebut terjadi di Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua. Selama periode tersebut, pemerintah Indonesia hanya memiliki sekitar 9,36% saham. Dilaksanakan sesuai nomor PP No. 23 Tahun 2010, pemerintah Indonesia mengadakan negosiasi intensif dengan Freeport-McMoRan. Perundingan tersebut telah berlangsung sejak awal tahun 2017 setelah Presiden RI mengarahkan agar saham pemerintah di PTFI ditingkatkan dari hanya 9,36% menjadi 51%.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor: 00115 pers/04/sji/2017 Tanggal: , 29 Agustus 2017 PTFI dan Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan akhir di pertemuan berikutnya yaitu Pertemuan Minggu 27 Agustus 2017 :

1. Dasar hukum hubungan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia adalah Izin Pertambangan Khusus (IUPK), bukan Kontrak Karya (KK)
2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Perihal teknis terkait tahapan dan waktu pelaksanaan dibastasi akan dibahas oleh Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi *force majeure*.
4. Stabilitas pendapatan pemerintah yaitu penerimaan negara Indonesia menjadi lebih tinggi dibandingkan penerimaan kontrak kerja sebelumnya dan didukung oleh pajak yang terdokumentasi serta jaminan hukum kepada PT Freeport Indonesia
5. Setelah PT Freeport Indonesia menyetujui empat poin di atas sesuai dengan ketentuan IUPK, maka PT Freeport Indonesia akan mendapat perpanjangan masa operasional hingga 2x10 tahun hingga tahun 2041.³⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyertaan Negara Republik Indonesia dalam Penyertaan Modal Perseroan Terbatas (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017, dan berdirinya Perusahaan Induk BUMN pada tanggal 29 November 2017. Bertepatan dengan berdirinya BUMN Pertambangan sebagai holding, pemerintah Indonesia resmi mengalihkan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia kepada Inalum. Hal ini sekaligus menandai resminya berdirinya perusahaan induk pertambangan, dengan ditunjuknya PT INALUM (Persero) sebagai perusahaan induknya. Struktur saham PT meliputi PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Freeport India sebagai anggota induk. Antam mentransfer 65%, Bukit Asam 65,02% dan PT Timah 65,02%, PTFI 9,36%. Pada 21 Desember 2018 Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum resmi memiliki 51,23% kepemilikan pengendali di PT Freeport Indonesia senilai USD 3,85 miliar atau senilai dengan \$57 triliun ditanamkan di PT Inalum sebagai holding BUMN pertambangan. Keberhasilan pemerintah Indonesia mengambil alih saham PT Freeport Indonesia diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta (BBC News). Namun mayoritasnya, yakni 51,23%, akan dipecah menjadi dua bagian, yaitu Inalum 41,23% dan sisanya 10% milik Pemda Papua. Penyelesaian penjualan tersebut akan disusul dengan penerbitan Izin Pertambangan Khusus (IUPK) kegiatan produksi Freeport yang otomatis menggantikan kontrak kerja yang berakhir pada 2021. Perjanjian pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia diperkirakan akan menyerap dana BUMN dalam jumlah besar terkait penjualan lima puluh satu persen (51%) saham tersebut.³¹

Bisman Bakhtyar, Direktur Eksekutif Pusat Penelitian Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk membeli saham perusahaan pertambangan. Pertanyaan ini muncul terkait dengan rencana divestasi 30% saham Freeport yang ditawarkan kepada pemerintah Indonesia. Freeport menghitung nilai 10,64% saham yang ditawarkan tersebut mencapai US\$1,7 miliar atau setara Rp22,3 triliun. Sesuai arahan Menteri ESDM, jumlah saham yang harus dijual Freeport bertambah empat puluh satu persen (41%).³²

³⁰ Ignasius Jonan, "Kesepakatan Final Perundingan Antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia",

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia>, diakses 29 Agustus 2017.

³¹ Divestasi Freeport Tuntas, "Kepemilikan Mayoritas untuk Kemakmuran Rakyat", *Tribun News*, diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/15738/divestasi-freeport-tuntas-kepemilikan-mayoritas-untuk-kemakmuran-rakyat/0/berita>, diakses 21 Desember 2018

³² Cahya Mulyana, "Divestasi Saham Harus Dikawal", *Media Indonesia*, <http://mediaindonesia.com/news/read/120083/divestasi-saham-harus-dikawal/2017-08-30,30> Agustus 2017.

Pemerintah berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia. Salah satu strategi utama dalam proses akuisisi ini, yang dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN, adalah pembentukan holding BUMN Pertambangan. PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan menjadi perusahaan induk dalam holding ini. Kabar akuisisi ini disambut positif oleh pasar saham, terutama saham-saham BUMN Pertambangan yang diprediksi akan terlibat dalam holding tersebut. Saham-saham tersebut, yaitu PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTAM), PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), dan PT Timah (Persero) Tbk (TINS), mengalami kenaikan pada sesi perdagangan pertama.

- Saham ANTAM naik 2,09% ke level Rp 730.
- Saham PTBA naik 0,58% ke level Rp 12.950.
- Saham TINS naik 2,76% ke level Rp 930.

Penguatan saham-saham BUMN Pertambangan ini terjadi di tengah pelemahan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), yang turun 0,64% ke level Rp 5.865,98.³³ Ini menandakan bahwa akuisisi Freeport oleh pemerintah membawa dampak positif pada saham-saham BUMN Pertambangan. Investor menunjukkan optimisme terhadap prospek holding BUMN Pertambangan. Kinerja IHSG secara keseluruhan tidak terpengaruh oleh penguatan saham BUMN Pertambangan.

Prof. Hikmahanto Juwana mewanti-wanti bahwa jika Freeport McMoran kembali menguasai tambang Grasberg melalui rekayasa perusahaan Indonesia atau manipulasi keuangan, maka rakyat Indonesia tidak akan mendapatkan keuntungan maksimal dari divestasi. Beliau menekankan bahwa divestasi Newmont harus menjadi pelajaran berharga dan kita harus berhati-hati dalam menyusun strategi divestasi Freeport McMoran agar rakyat Indonesia benar-benar mendapat manfaat yang sebesar-besarnya.³⁴

12 Juli 2018 Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengadakan acara penandatanganan Memorandum of Agreement (HoA) pada Kamis sore untuk penjualan saham FCX dan kepemilikan Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Inalum (12/7) Jakarta, Lantai Mezzanine Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penandatanganan HoA ini melengkapi proses penjualan 51 persen saham PTFI kepada pemerintah Indonesia, menurut menteri Sri Mulyani. Menkeu berharap kemitraan antara Freeport-McMoRan dan Inalum serta pemerintah dapat meningkatkan nilai tambah industri

Dengan ditandatanganinya prinsip-prinsip perjanjian ini, maka kerja sama antara Freeport-McMoRan Corporation (FCX) dan INALUM diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan nilai tambah, memperkuat industri ekstraktif di masa depan, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.³⁵

KESIMPULAN

³³ Puspa Perwitasari, Bareksa, "Freeport Setuju Divestasi 51 Persen Saham, BUMN Siapkan Skema Dana Akuisisi", <http://www.bareksa.com/id/text/2017/08/29/freeport-setuju-divestasi51-persen-saham-bumn-siapkan-skema-dana-akuisisi/16459/news>, 29 Agustus 2017.

³⁴ Srihandriatmo Malau, "Divestasi 51 Persen Saham Freeport, Guru Besar UI: 'Newmont Harus Jadi Pengalaman Berharga Pemerintah'", <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/09/01/divestasi-51-persen-saham-freeport-qurubesar-ui-newmont-harus-jadi-pengalaman-berharga-pemerintah>, diakses 1 September 2017

³⁵ Azif Qurba Rahman, "Indonesia Ambil Alih 51 Persen Saham PT Freeport Indonesia", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/15394/Indonesia-Ambil-Alih-51-Persen-Saham-PT-Freeport-Indonesia.html>, diakses 12 Juli 2018.

Substansi dari controls by the host state sebagai hak dan bentuk kedaulatan suatu negara; untuk melindungi kepentingan, keamanan dan kesejahteraan dari Negara itu sendiri dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing; menjamin adanya kepastian hukum secara normatif terhadap pelaku penanaman modal asing dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia sebagai negara tuan rumah memiliki kedaulatan negara untuk melindungi SDA dengan menerapkan controls by the host state sesuai amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dalam yang mengamanatkan konsep penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam di Indonesia. Negara sebagai pemegang hak pengelolaan mempunyai wewenang mengatur dan mengurus perusahaan pertambangan, yang pada hakekatnya barang-barang yang diperjanjikan itu adalah milik rakyat (milik umum) dan bukan milik bersama (milik perseorangan). Kasus PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia merupakan salah satu bentuk control by host state yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia kepada investor asing (yang dalam hal ini PT Freeport Indonesia) dalam bentuk Regulation and Expropriation atau Peraturan dan Pengambilalihan Guarantees Against Expropriation, dimana Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk melakukan pengambilalihan, namun dengan cara yang tidak sewenang-wenang. Melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), Pemerintah Indonesia memberikan jaminan bagi para investor asing terhadap tindakan pengambilalihan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam hal demikian Pemerintah Indonesia tidak akan mengambil tindakan apa pun untuk menasionalisasi atau mengambil alih properti investor, kecuali ditentukan oleh undang-undang dan dengan memberikan kompensasi yang ditentukan berdasarkan nilai pasar.

Peraturan mengenai kewajiban divestasi saham bagi perusahaan pertambangan mineral dan batubara tercantum secara rinci dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan peraturan turunannya yang terkait. Pemerintah berhasil mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Salah satu strategi penting dalam proses ini, yang dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN, adalah pembentukan holding BUMN Pertambangan. Holding ini akan dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai perusahaan induk. Perundingan antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia menunjukkan tanda-tanda positif yang menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya pemerintah Indonesia mendapatkan 51% saham Freeport dan perpanjangan operasi 20 tahun melalui IUPK. Kesepakatan ini dicapai melalui negosiasi, dan bukan tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Sebagai kompensasi atas perpanjangan operasi, PT Freeport Indonesia (PTFI) diberikan jaminan pengambilalihan aset.

SARAN

Berkaitan dengan pelaksanaan UU Minerba, pemerintah harus konsisten dan tegas untuk menjalankan mandat dalam hal menyelesaikan amandemen KK PTFI yang sudah dijembatani dengan ditandatanganinya head of agreement.

REFERENSI

Perundang-undangan

Pancasila Republik Indonesia.

Perjanjian Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, 21 Desember 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, 21 Desember 2004.
Undang-Undang UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Konsideran.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
United Nation, Permanent Sovereignty Over Natural Resources, General Assembly Resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962.

BUKU

Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta:Gramata Publishing, 2014.
David Miller, *Principles of Social Justice*, London : Harvard University Press.
Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007.
H. Salim HS, *Hukum Divestasi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cetakan ke-1. Jakarta:Alumni,2009.
Nico Scrijver, *Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
Sony Rospita, *Tidak Aneh Bila Sistem Kontrak Pertambangan Lebih Disukai PMA*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009,
Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. Third Edition. New York: Cambridge University Press, 2010.
Sri Woelan Aziz, *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Surabaya: Citra Media, 1996,
Surya P Subedi, *International Investment Law: Reconciling Policy and Principle*, London: Hart Publishing, 2012,
Rahman Mas. *Hukum Investasi*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2022.

DISERTASI

Ahmad Redi, “Divestasi Saham di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia”, Disertase Doktor Universitas Indonesia,Depok,2012.

JURNAL

Mercy Maria, “Divestasi Sebuah Langkah Progresif dalam Kontrak Karya di Indonesia”, *Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 5 No. 1*, 2015.
Ratnasari Fajariya “Abidin, Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya Di Indonesia (Studi Mengenai Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia)”, *Jurnal Al-Risalah JISH, Vol. 14 No. 1*, Juni 2014.

INTERNET

- Ahmad Redi, Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945, *Jurnal Konstitusi, Volume 13 No. 3*, September 2016. Tersedia pada <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1337/277>.
- August Adam, “Analisis Penanaman Modal Asing di Indonesia”. Tersedia pada <https://independent.academia.edu/AugustAdam/Papers>.
- Azif Qurba Rahman, “Indonesia Ambil Alih 51 Persen Saham PT Freeport Indonesia”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/15394/Indonesia-Ambil-Alih-51-Persen-Saham-PT-Freeport-Indonesia.html>, diakses 12 Juli 2018.
- Cahya Mulyana, “Divestasi Saham Harus Dikawal”, Media Indonesia,. Tersedia pada <http://mediaindonesia.com/news/read/120083/divestasi-saham-harus-dikawal/2017-08-30,30> Agustus 2017.
- Divestasi Freeport Tuntas,”Kepemilikan Mayoritas untuk Kemakmuran Rakyat” ,
Tribun News. Tersedia pada <https://www.kominfo.go.id/content/detail/15738/divestasi-freeport-tuntas-kepemilikan-mayoritas-untuk-kemakmuran-rakyat/0/berita>, diakses 21 Desember 2018.
- Ignasius Jonan, “Kesepakatan Final Perundingan Antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia”, Tersedia pada <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia>, diakses 29 Agustus 2017.
- M.Dani Pratama Huzaini, “Polemik Freeport ini Alasa Pemerintah Tak Perlu Khawatir”. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-freeport--ini-alasan-pemerintah-tak-perlu-khawatir-asas-kesucian-kontrak-lt5968cece4df38/>, diakses 14 Juli 2017.